



**SALINAN**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 6 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENCABUTAN 7 (TUJUH) PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, maka ke 7 (tujuh) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang tidak sesuai perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan 7 (Tujuh) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 7 (TUJUH) PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu:

- a. Nomor 12 Tahun 2000 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2000 Nomor 12 Seri C);
- b. Nomor 10 Tahun 2005 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2005 Nomor 10 Seri E);
- c. Nomor 17 Tahun 2007 tentang Izin Pengumpulan/Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 17);
- d. Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2);
- e. Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 19);
- f. Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 10);
- g. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012 Nomor 11);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, 30 Desember 2022  
Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Baturaja  
pada tanggal, 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU,

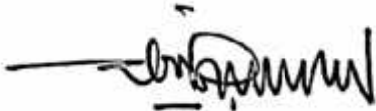
ttd.

ACHMAD TARMIZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2022 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROVINSI  
SUMATERA SELATAN: (12-158/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,



ABDI KUSMAWAN, SH.  
PENATA TINGKAT I (III/d)  
NIP. 198001032005011008